



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM, HAK ASASI  
MANUSIA, KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

**NOMOR : HK.03.00/2.6.1/MENPORA/II/2024  
NOMOR : M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (06-02-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2023 tentang tentang Pengangkatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pihak I;
2. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Pihak II adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1927);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Kepemudaan dan Keolahragaan, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. diseminasi informasi terkait perlindungan hukum dan hak asasi manusia pada bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan kompetensi jabatan fungsional;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka pembinaan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia;
- e. pelayanan kepemudaan dan pembudayaan olahraga bagi tahanan dan warga binaan;
- f. pemanfaatan prasarana dan sarana di lingkungan Para Pihak;
- g. pertukaran data dan informasi;
- h. peningkatan pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- i. kerja sama di bidang keimigrasian;
- j. peningkatan dan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di kalangan pemuda;
- k. fasilitasi bantuan pemerintah dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- l. kerja sama di bidang administrasi hukum umum; dan
- m. kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

**Pasal 5**  
**PENDANAAN**

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
- a. Pihak I : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama  
Telepon : (021) 1500928  
*E-mail* : kerjasama@kemenpora.go.id  
Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat
  - b. Pihak II : Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama  
Telepon : (021) 5253004  
*E-mail* : ksdn@kemenkumham.go.id  
Alamat : Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

